

BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN
2011-2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kabupaten Pematang Jaya agar dapat dilakukan secara berdayaguna dan berhasilguna serta sesuai dengan ketentuan dalam pasal 8 (delapan) Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2011 – 2016, perlu disusun pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Kabupaten Pematang Jaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 284 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyatakan bahwa dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2011-2016.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang. (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2008 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2011-2016. (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2011 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pematang. (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PEMATANG TAHUN 2011-2016

Pasal 1

Percepatan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2011-2016 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang dalam menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan.

Pasal 2

Sistematika Percepatan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2011-2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI CAPAIAN TARGET RPJMD

BAB III RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET RPJMD DAN PAGU INDIKATIF

BAB IV PENUTUP

Pasal 3

Percepatan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 17 Mei 2013

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 17 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013 NOMOR 14